



Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Trans Sulawesi 93916 08113377529

Pemerintah Kab. Kolaka Utara / Rumah Sakit Umum Daerah

Pelayanan Rawat Inap

No. SK :

Persyaratan

1. Pasien Umum : Fotocopy KK, KTP atau kartu pengenal lainnya
2. Pasien BPJS/KIS : Fotocopy KK, KTP dan rujukan dari Puskesmas
3. Pasien Jamkesda : Fotocopy KK, KTP dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien rawat inap berasal dari kiriman IGD, pasien pasca bersalin dan pasien dari Poliklinik.
2. Dokter/perawat/bidan membuat surat rujukan ke rawat inap dan memastikan ketersediaan tempat tidur di ruang rawat inap.
3. Dokter/perawat/bidan melakukan serah terima pasien dengan petugas rawat inap.
4. Petugas rawat inap memeriksa kembali keadaan pasien.
5. Petugas rawat inap melakukan tindakan advice dokter.
6. Petugas rawat inap menyiapkan berkas rekam medik rawat inap dan menulis assessment masuk rawat inap.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

15 Menit (serah terima pasien sampai pasien masuk rawat inap)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pasien umu : sesuai Perda

Pasien BPJS/JKN/KIS :sesuai tarif yang diberlakukan oleh JKN

Produk Pelayanan



Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Trans Sulawesi 93916 08113377529

Pemerintah Kab. Kolaka Utara / Rumah Sakit Umum Daerah

1. Pelayanan Rawat Inap

Pengaduan Layanan

TIM Pengaduan/Saran

Kontak Person : 0822 5011 5121